

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk  
("Perseroan")  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Rapat") berkedudukan di Jakarta Timur, dihadiri Notaris Rini Yulianti, S.H., yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, bertempat di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 14.46 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemecahan nominal (stock split) saham Perseroan (HOKI), dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Jonathan Jochanan                      Komisaris Utama Independen
2. Bapak Sukarto Bujung                        Direktur Utama
3. Bapak Budiman Susilo                        Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.089.012.910 saham yang merupakan 86,34% dari 2.419.438.170 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang

memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal di tutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan susunan sebagai berikut :

**DIREKSI**

Direktur Utama	Sukarto Bujung
Direktur	Muliati
Direktur	Sukaking Bujung
Direktur	Budiman Susilo

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama Independen	Jonathan Jochanan
Komisaris	Elly Tjandra
Komisaris	Sukarta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal (Stock Split), yang semula Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham;

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dalam rangka pemecahan saham (Stock Split); dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	2.089.012.910 saham
- Suara Tidak Setuju	:	1.148.500 saham
- Suara Abstain	:	-
- Total Suara SETUJU	:	2.087.864.410 saham

atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta Notaris tertanggal 27 Januari 2021 Nomor 37.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 28 Januari 2021  
Direksi Perseroan